



DANA Pensiun

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 2/4 — 2015 No. 27.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun.

SALINAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-147/D.05/2014

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA Pensiun DARI DANA Pensiun OTORITAS JASA KEUANGAN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa dengan surat nomor S-27/D.06/2014 tanggal 25 November 2014 perihal Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, Pendiri Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan telah mengajukan permohonan pembentukan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan;

b. bahwa permohonan pembentukan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan tersebut telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 4. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 Tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun, dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.017/1998;
 6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 44/KDK.02/2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN.

- PERTAMA** : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan melalui Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PDK.02/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan.
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Pendiri Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

ttd

FIRDAUS DJAELANI

SALINAN
PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: 15/PDK.02/2014

TENTANG

PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa kepada Pegawai Otoritas Jasa Keuangan perlu diberikan jaminan hari tua demi kesinambungan penghasilan pegawai setelah purna bakti;

b. bahwa jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada huruf a akan memberikan rasa aman bagi pegawai dan keluarganya yang pada gilirannya dapat menunjang keagairahan kerja, loyalitas kepada Otoritas Jasa Keuangan dan meningkatkan semangat kerja;

c. bahwa untuk memberikan jaminan hari tua kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui pembentukan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan;

d. bahwa salah satu persyaratan pengesahan dana pensiun pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah penetapan peraturan dana pensiun oleh pendiri;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507) dan peraturan pelaksanaannya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan;
2. Pemegang Saham Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan adalah Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang keputusannya diambil melalui Rapat Dewan Komisiner;

3. Pendiri adalah Otoritas Jasa Keuangan;
4. Pemberi Kerja adalah Pendiri;
5. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan;
7. Penerima Titipan adalah Bank Umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan;
8. Peraturan adalah Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan;
9. Pegawai adalah pegawai tetap Pendiri yang diangkat oleh Dewan Komisiner untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
10. Peserta adalah setiap Pegawai sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Pendiri;
11. Pensiunan adalah Peserta yang telah berhenti bekerja dan telah menerima pembayaran manfaat pensiun sesuai Peraturan;
12. Bekas Pegawai adalah Peserta yang berhenti bekerja bukan karena pensiun dan tidak mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain;
13. Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah dari Peserta atau Pensiunan atau Bekas Pegawai yang meninggal dunia, dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum yang bersangkutan berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun;
14. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta/Pensiunan/Bekas Pegawai yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia;
15. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta yang tidak menikah dan tidak mempunyai Anak dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia;

16. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak, atau Pihak Yang Ditunjuk;
17. Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji pokok terakhir Peserta sesuai dengan peraturan penghasilan Pendiri, yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan/atau manfaat pensiun;
18. Masa Kerja adalah masa kerja Pegawai pada Pendiri yang diperhitungkan untuk penentuan besarnya manfaat pensiun;
19. Cacat adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Pemberi Kerja, yang menyebabkan Pegawai tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang layak diperoleh sesuai pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya;
20. Undang-undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
21. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dana Pensiun menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana Pensiun berkedudukan dan ber Kantor pusat di Jakarta.
- (3) Dalam melakukan kegiatannya Dana Pensiun dapat mendirikan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan di tempat lain.
- (4) Pendirian cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan Pendiri, dengan tetap memperhatikan perizinan untuk pendirian cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan dari instansi yang berwenang.

BAB III TANGGAL PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dana Pensiun didirikan sejak tanggal pengesahan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1) Maksud pendirian Dana Pensiun adalah untuk mengelola dan menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan mengembangkan dana untuk menjamin pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan dan Pihak Yang Berhak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2) Tujuan pendirian Dana Pensiun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak, serta memelihara kesinambungan penghasilan setelah purna bakti.

BAB V

PENDIRI

Bagian Kesatu

Nama Pendiri

Pasal 5

Pendiri Dana Pensiun adalah Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pendiri

Pasal 6

- (1) Pendiri wajib membayar iuran Pendiri.
- (2) Pendiri wajib memungut iuran Peserta.

(3) Pendiri selaku Pemberi Kerja wajib menyeter seluruh iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Dana Pensiun, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembayaran penghasilan Pegawai OJK.

(4) Pendiri wajib membayar bunga atas utang iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.

(5) Pendiri wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan:

- a. Pengurus paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan;
- b. Anggota Dewan Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berlakunya perubahan;
- c. Penunjukan Penerima Titipan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan;
- d. Arahan investasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan.

(6) Pendiri wajib membayar denda atas keterlambatan Pengurus menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan serta menyampaikan copy bukti setoran denda dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(7) Pendiri wajib memberikan data Peserta dan Pihak Yang Berhak yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.

(8) Pendiri wajib mendengarkan dan memperhatikan saran Peserta dalam rangka penetapan Peraturan dan perubahannya.

Bagian Ketiga

Hak dan Wewenang Pendiri

Pasal 7

Pendiri memiliki kewenangan:

- a. menetapkan dan memberlakukan Peraturan beserta perubahannya;
- b. menunjuk dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Pengurus;

- c. menetapkan remunerasi yang antara lain meliputi gaji atau honorarium, tunjangan, fasilitas, dan pendapatan lainnya bagi Pengurus dan/atau Dewan Pengawas;
- d. menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan;
- e. menetapkan dan mengubah Arahan Investasi;
- f. mengesahkan:
 - 1) Laporan keuangan dan laporan investasi tahunan Dana Pensiun;
 - 2) Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Tahunan Dana Pensiun, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dimulainya tahun buku.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Pendiri

Pasal 8

- (1) Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta, Pensiunan, dan Pihak Yang Berhak sesuai dengan Peraturan ini.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, Pendiri tetap bertanggungjawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGURUS

Bagian Kesatu

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

- .(3) Penunjukan dan pemberhentian Pengurus ditetapkan dengan keputusan Pendiri.
- (4) Orang yang dapat ditunjuk sebagai Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perekonomian;
 - d. Memiliki pengalaman di bidang manajemen, keuangan dan atau personalia pada suatu badan hukum paling kurang selama 3 tahun; dan
 - e. Memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun.
- (5) Setiap anggota Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk diangkat sebagai Pengurus dan mengelola dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang dana pensiun.
- (6) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali untuk satu periode masa jabatan berikutnya.
- (7) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau Direksi/jabatan eksekutif pada perusahaan lain.
- (8) Jumlah anggota Pengurus paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan satu orang atau lebih sebagai Direktur.
- (9) Pendiri dapat memberhentikan Pengurus sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
 - a. Pengurus tidak melaksanakan Kewajiban Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini; atau
 - b. Pengurus melanggar kode etik Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan.

- (10) Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran diri.
- (11) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Pengurus, Pendiri wajib menunjuk anggota Pengurus paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadi lowongan anggota Pengurus dimaksud untuk mengisi sisa masa jabatan dari Pengurus yang digantikan.
- (12) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
- a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan oleh Pendiri;
 - e. dijamai hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Dana Pensiun dibubarkan.
- (13) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengurus

Pasal 10

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (2) Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri dan ketentuan investasi yang ditetapkan peraturan perundangan di bidang dana pensiun dengan sebaik-baiknya guna memperoleh hasil yang optimal.
- (3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.

- (6) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun yang berlaku.
- (7) Pengurus wajib menyampaikan informasi kepada Peserta mengenai:
 - a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
 - b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
 - c. setiap perubahan Peraturan;
 - d. perkembangan portofolio investasi dan hasilnya, paling kurang 6 (enam) bulan sekali;
 - e. ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik paling lambat satu bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - f. ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
- (8) Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diatur lebih lanjut dalam keputusan pengurus Dana Pensiun.
- (9) Pengurus wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (10) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (11) Pengurus wajib menyampaikan program kerja serta rencana anggaran Dana Pensiun paling lambat tanggal 15 November tahun berjalan untuk mendapatkan persetujuan Pendiri.
- (12) Pengurus wajib menyampaikan rencana investasi tahunan untuk mendapatkan persetujuan Pendiri, paling lambat tanggal 15 November tahun berjalan.

(13) Pengurus wajib menyusun pedoman mengenai tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pengurus, Pendi dan Dewan Pengawas.

(14) Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.

Bagian Ketiga

Hak dan Wewenang Pengurus

Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan peraturan, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.

(2) Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.

(3) Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.

(4) Pengurus menyusun organisasi Dana Pensiun, mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

(5) Anggota Pengurus memperoleh remunerasi yang ditetapkan oleh Pendi dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

(6) Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja dan Peserta.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Pengurus

Pasal 12

(1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan dan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

(2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendi.

(3) Pengurus, baik masing-masing atau secara bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan dan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

Bagian Kelima

Rapat Pengurus

Pasal 13

(1) Pengurus wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dianggap perlu.

(2) Rapat Pengurus dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah pengurus.

(3) Keputusan rapat Pengurus dianggap sah jika disetujui oleh mayoritas dari yang hadir.

(4) Dalam hal jumlah suara anggota yang hadir dalam rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baik yang setuju maupun tidak setuju sama banyak, maka pimpinan rapat berwenang memutuskan.

(5) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan syarat semua anggota Pengurus telah diberitahukan secara tertulis mengenai hal yang bersangkutan dan lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Pengurus telah menyetujui secara tertulis.

(6) Keputusan Pengurus sebagaimana ayat (5) mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan yang diambil dalam rapat Pengurus.

- (7) Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan dalam notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
- (2) Penunjukan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Pendiri.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas wajib membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dalam jumlah yang sama.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 4 (empat) orang, dengan susunan anggota terdiri dari 1 (satu) orang wakil Pemberi Kerja menjabat sebagai Ketua, dan sisanya anggota.
- (6) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pegawai yang menjadi Peserta dan/atau Pensiunan yang diajukan oleh Peserta.
- (7) Dalam hal jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang dan anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang, maka wakil Peserta dalam Dewan Pengawas paling sedikit 1 (satu) orang harus berasal dari Pensiunan.
- (8) Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam keanggotaan Dewan Pengawas.
- (9) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari Peserta atau bukan Peserta.

- (10) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.

- (11) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali untuk satu periode jabatan berikutnya.

- (12) Pendiri dapat memberhentikan anggota Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir apabila:

a. Tidak melaksanakan Kewajiban Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini; atau

b. Melanggar kode etik Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan.

- (13) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran diri.

- (14) Dalam hal terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib menunjuk anggota Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud untuk mengisi sisa masa jabatan dari Dewan Pengawas yang digantikannya.

- (15) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

a. masa jabatan berakhir;

b. meninggal dunia;

c. mengundurkan diri;

d. diberhentikan oleh Pendiri;

e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau

g. Status badan hukum Dana Pensiun berakhir.

- (16) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

Bagian Kedua

Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
- (3) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (4) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling kurang 1 (satu) kali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada :
 - a. Laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik;
 - b. Saran dan pendapat Peserta.

Bagian Ketiga

Hak dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas menunjuk aktuaris dan akuntan publik.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rencana investasi tahunan yang disusun oleh Pengurus.
- (4) Dewan Pengawas dapat memberikan saran, rekomendasi, atau usulan kepada Pendiri.

- (5) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
- (6) Anggota Dewan Pengawas dapat menerima remunerasi yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

Bagian Kelima

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat paling kurang 6 (enam) bulan sekali atau setiap saat apabila dianggap perlu.
- (2) Panggilan untuk rapat Dewan Pengawas harus dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas dengan surat resmi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Rapat Dewan Pengawas sah apabila lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Dewan Pengawas hadir.
- (5) Kehadiran anggota Dewan Pengawas dalam rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh (teleconference).

- (6) Kehadiran anggota Dewan Pengawas dalam rapat Dewan Pengawas tidak dapat dikuasakan atau diwakilkan kepada anggota Dewan Pengawas lain atau pihak lain.
- (7) Keputusan rapat Dewan Pengawas dianggap sah jika disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Pengawas yang hadir.
- (8) Dalam hal jumlah suara anggota yang hadir dalam rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) baik yang setuju maupun tidak setuju sama banyak, maka pemimpin rapat berwenang untuk memutuskan.
- (9) Dewan Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Pengawas, dengan syarat semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis mengenai hal yang bersangkutan dan lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Dewan Pengawas telah menyetujui secara tertulis.
- (10) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (11) Hasil rapat Dewan Pengawas harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

BAB VIII

KEKAYAAN DANA PENSIUN

Pasal 19

- (1) Kekayaan Dana Pensiun dihimpu dari :
 - a. Iuran Pendi;
 - b. Iuran Peserta; dan/atau
 - c. Hasil Investasi.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pendi.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang digariskan Pendi dan peraturan perundang-undangan mengenai investasi dana pensiun.

- (4) Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagakan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman.
- (5) Dengan persetujuan Pendi dan Dewan Pengawas, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun yang berlaku.

BAB IX

PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PENERIMA TITIPAN

Pasal 20

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendi dengan surat penunjukan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
- (3) Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan paling kurang memuat:
 - a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
 - c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang ditiptkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh akuntan publik dan/atau oleh aktuaris yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.
- (4) Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

BAB X

KEPESERTAAN

Pasal 21

- (1) Peserta adalah setiap Pegawai yang merupakan pegawai dialihkan untuk dipekerjakan yang berasal dari Kementerian Keuangan

dan Bank Indonesia yang mempunyai sisa masa dinas di Pensiun lebih dari 3 (tiga) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai pengalihan dari Kementerian Keuangan dihitung pada tanggal 1 Januari 2014;
- b. Pegawai pengalihan dari Bank Indonesia dihitung pada tanggal 1 Januari 2017.

(2) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.

(3) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia, atau pensiun dengan menerima hak atas manfaat pensiun secara sekaligus atau berhenti bekerja dengan mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.

(4) Untuk menjadi Peserta, Pegawai wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA

Pasal 22

(1) Hak Peserta:

- a. Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda;
- b. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Pensiun Normal;
- c. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat;
- d. Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat;

e. Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan paling kurang 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda;

f. Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas iuran Peserta ditambah bunga deposito berjangka 1 (satu) bulan pada bank umum milik pemerintah;

g. Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pensiun, Dewan Pengawas dan Pengurus.

(2) Kewajiban Peserta:

- a. membayar iuran Peserta;
- b. memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus;
- c. mendaftarkan Istri/Suami, Anak dan/atau Pihak Yang Ditunjuk serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
- d. mentaati Peraturan dan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

(3) Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan.

BAB XII

MASA KERJA

Pasal 23

(1) Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan manfaat pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai pengalihan dari Kementerian Keuangan dihitung pada tanggal 1 Januari 2014;
- b. Pegawai pengalihan dari Bank Indonesia dihitung pada tanggal 1 Januari 2017.

- (2) Seorang Peserta yang telah berhenti bekerja dari Pendi dan apabila dipekerjakan kembali oleh Pendi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka masa selama tidak bekerja itu diperhitungkan sebagai Masa Kerja.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Peserta yang bersangkutan telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun atau mengalihkan hak atas Pensiun Ditundanya ke dana pensiun lain menurut Peraturan, kecuali jika hak yang telah dibayarkan atau dialihkan dimaksud dikembalikan ke Dana Pensiun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Untuk menetapkan besarnya manfaat pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat, dengan ketentuan Masa Kerja 15 (lima belas) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

BAB XIII

IURAN

Pasal 24

- (1) Iuran dibebankan kepada Pendi dan Peserta.
- (2) Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 7% (tujuh per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (3) Pendi wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria, yang terdiri dari iuran normal dan/atau iuran tambahan.

Pasal 25

- (1) Pendi wajib melaporkan kepada Dana Pensiun apabila terjadi perubahan Penghasilan Dasar Pensiun Peserta, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.
- (2) Pembayaran iuran dimulai pada bulan sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja, pensiun, cacat atau meninggal dunia.

- (3) Pendi wajib menyertakan seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pendi kepada Dana Pensiun setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan sebagai:
- hutang Pendi yang dapat segera ditagih dan dikenakan bunga yang besarnya setingkat dengan bunga tertinggi deposito berjangka 1 (satu) bulan pada bank umum milik Pemerintah, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan, apabila Pendi dilikuidasi.
- (5) Pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyeteroran iuran bulan berikutnya.
- (6) Pembayaran iuran dapat ditanggguhkan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, yang pengaturannya tunduk dan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (7) Pendi bertanggungjawab atas segala iuran yang terhutang sampai saat sebelum terjadinya penangguhan iuran.

BAB XIV

USIA PENSIUN

Pasal 26

- (1) Usia Pensiun Normal ditetapkan sebagai berikut:

- Usia 60 (enam puluh) tahun, bagi Pegawai yang menjabat posisi Deputy Komisioner/Setingkat, Kepala Departemen/Setingkat, Direktur/Setingkat dan Deputy Direktur/Setingkat;
- Usia 58 (lima puluh delapan) tahun, bagi Pegawai yang menjabat posisi Kepala Bagian/Setingkat dan Kepala Sub Bagian/Setingkat;
- Usia 56 (lima puluh enam) tahun, bagi Pegawai lainnya.

- (2) Usia Pensiun Dipercepat paling kurang 10 tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
- (3) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dalam satuan tahun dan bulan dengan ketentuan lebih dari 15 (lima belas) hari dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

BAB XV

RUMUS MANFAAT PENSIUN

Bagian Kesatu

Manfaat Pensiun Normal

Pasal 27

- (1) Jumlah Manfaat Pensiun normal sebulan dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun};$$
- (2) Jumlah Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun;
- (3) Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji pokok bulan terakhir.

Bagian Kedua

Manfaat Pensiun Dipercepat

Pasal 28

Jumlah Manfaat Pensiun Dipercepat sebulan dihitung dengan menggunakan rumus: $\text{Nilai Sekarang} \times 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$.

Bagian Ketiga

Pensiun Ditunda

Pasal 29

- (1) Hak atas Pensiun Ditunda dihitung dengan menggunakan rumus: $\text{Nilai Sekarang} \times 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$.

- (2) Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan apabila Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Berdasarkan pilihan Peserta, dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja, hak atas Pensiun Ditunda dapat:
- a. tetap berada di Dana Pensiun;
 - b. dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau
 - c. dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (4) Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah jumlah yang lebih besar antara Nilai dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan dengan Himpunan iuran peserta dan hasil pengembangannya.
- (5) Masa Kerja dan Penghasilan Dasar Pensiun untuk menghitung hak atas Pensiun Ditunda dihitung sampai dengan Bekas Pegawai berhenti bekerja.

Bagian Keempat

Manfaat Pensiun Cacat

Pasal 30

- (1) Manfaat Pensiun Cacat dihitung dengan menggunakan rumus: $2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$.
- (2) Masa Kerja untuk menghitung Manfaat Pensiun Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sampai dengan Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.

BAB XVI

MANFAAT PENSIUN BAGI PIHAK YANG BERHAK

Pasal 31

- (1) Dalam hal Peserta, Bekas Pegawai, atau Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.

- (2) Dalam hal Peserta, Bekas Pegawai, atau Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda menikah lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (3) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan:
 - a. masih sekolah;
 - b. tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - c. belum pernah menikah.
- (5) Anak dari suami/isteri yang kedua-duanya menjadi Peserta, berhak atas Manfaat Pensiun bagi Anak yang berasal dari Manfaat Pensiun ayahnya dan Manfaat Pensiun ibunya.
- (6) Dalam hal Peserta, Bekas Pegawai, atau Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan/atau Anak, maka hak Peserta atas Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk yang terdaftar terakhir pada Dana Pensiun sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XVII

JUMLAH MANFAAT PENSIUN BAGI PIHAK YANG BERHAK

Pasal 32

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun yang jumlahnya dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 - a. Untuk 12 (dua belas) bulan pertama, sebesar $100\% \times 2,5\% \times$ Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun; dan
 - b. Untuk bulan ke 13 (tiga belas) dan seterusnya, sebesar $80\% \times 2,5\% \times$ Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun.
- (2) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. Untuk 12 (dua belas) bulan pertama, sebesar 100% (seratus per seratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan; dan
- b. Untuk bulan ke 13 (tiga belas) dan seterusnya, sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan.
- (3) Dalam hal Bekas Pegawai meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 - a. Untuk 12 (dua belas) bulan pertama, sebesar 100% (seratus per seratus) dari hak atas Pensiun Ditunda; dan
 - b. Untuk bulan ke 13 (tiga belas) dan seterusnya, sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari hak atas Pensiun Ditunda.
- (4) Jumlah Manfaat Pensiun Anak sama dengan jumlah Manfaat Pensiun Janda/Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (5) Jumlah Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk dihitung dengan menggunakan rumus: Nilai Sekarang $\times 2,5\% \times$ Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun.
- (6) Masa Kerja dalam rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sampai dengan Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- (7) Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan Penghasilan Dasar Pensiun pada saat Peserta meninggal dunia.

BAB XVIII

KENAIKAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 33

- (1) Untuk mengimbangi kenaikan harga, bagi Pensiunan, atau Janda/Duda atau Anak diberikan kenaikan manfaat pensiun sesuai dengan tingkat kemahalan yang ditetapkan oleh Pendiri.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan domisili Pensiunan atau Janda/Duda atau Anak, jumlah manfaat pensiun bagi Pensiunan atau Janda/Duda atau Anak tidak boleh kurang dari besarnya Manfaat Pensiun yang diterima sebelumnya.

- (3) Dalam hal terjadi kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun karena adanya perubahan peraturan penghasilan oleh Pendi, manfaat pensiun bagi Pensiunan, Janda/Duda, anak atau pihak yang ditunjuk diberikan kenaikan sebesar persentase tertentu dari kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun tersebut, yang ditetapkan oleh Pendi dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Pendi.

BAB XIX

NILAI SEKARANG

Pasal 34

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dihitung berdasarkan asumsi aktuaria yang dipergunakan dalam laporan aktuaris terakhir.

BAB XX

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS

Pasal 35

- (1) Dalam hal jumlah manfaat pensiun bulanan lebih kecil atau sama dengan jumlah manfaat pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun yang berlaku, maka Peserta/Pensiunan, Janda/Duda, Anak, Pihak Yang Ditunjuk atas manfaat pensiun dapat memilih, Nilai Sekarang dari manfaat pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (2) Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja atau pensiun, atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia dapat memilih untuk menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Sekarang dari manfaat pensiun dan sisanya 80% (delapan puluh per seratus) dibayarkan secara bulanan.
- (3) Pilihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada saat pertama kali menerima manfaat pensiun.

- (4) Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dapat diberikan atas permintaan Janda/Duda atau Anak dari Peserta yang meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, dengan menggunakan nilai sekarang dari manfaat pensiun seharusnya diterima Peserta.
- (5) Hak Peserta yang berhenti bekerja dan masa kepesertaannya kurang dari 3 (tiga) tahun dibayarkan sekaligus.
- (6) Apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai dengan saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Pengurus wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
- (7) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari hak atas manfaat pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.

BAB XXI

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 36

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun, tepat pada waktunya oleh Pengurus.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tunai di kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh Pengurus dengan memindah-bukukan ke dalam rekening Peserta, Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
- (4) Untuk memperoleh manfaat pensiun Peserta harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun yang disertai lampiran sebagai berikut:

- a. Surat keputusan pemberhentian dari Pemberi Kerja;
 - b. Kartu peserta;
 - c. Copy kartu tanda penduduk; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (5) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Janda/Duda harus mengajukan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun yang disertai lampiran sebagai berikut:
- a. Surat kematian Peserta dari dokter atau pejabat yang berwenang;
 - b. Copy Surat Nikah;
 - c. Copy Kartu Keluarga; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (6) Untuk memperoleh Manfaat Pensiun, Anak harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun yang disertai lampiran sebagai berikut:
- a. Surat kematian Peserta atau Janda/Duda; atau surat keterangan bahwa Janda/Duda kawin lagi yang diberikan dan/atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Copy Kartu Keluarga; dan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak
- (7) Khusus bagi anak yang telah berusia 21 tahun tetapi belum mencapai usia 25 tahun selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga menyampaikan dokumen sebagai berikut:
- a. surat keterangan masih sekolah dari pemimpin sekolahnya;
 - b. surat keterangan tidak mempunyai penghasilan sendiri dari Lurah setempat atau yang setara dengan itu; atau
 - c. surat keterangan belum pernah kawin dari Lurah setempat atau yang setara dengan itu.
- (8) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak Yang Ditunjuk dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun yang disertai lampiran sebagai berikut:

- a. Surat kematian Peserta dari dokter atau pejabat yang berwenang;
- b. Copy kartu tanda penduduk pihak yang ditunjuk; dan
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak

BAB XXII

PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR

Pasal 37

- (1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas manfaat pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Pegawai menurut bukti-bukti yang sah.
- (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

BAB XXIII

PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 38

- (1) Hak atas manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun.

BAB XXIV

PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 39

- (1) Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun atau manfaat lainnya dibebankan kepada Dana Pensiun.

- (2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

BAB XXV

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGANTIAN
PIHAK YANG BERHAKEKATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 40

- (1) Peserta wajib mengisi formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun dalam rangka data kepesertaan termasuk susunan Pihak Yang Berhak dan mengembalikannya kepada Dana Pensiun.
- (2) Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Berhak antara lain karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, nama Pihak Yang Ditunjuk dan perubahan alamat, Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan.
- (3) Pegawai/bekas Pegawai yang tidak mempunyai isteri/suami dan Anak wajib menunjuk Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima hak atas manfaat pensiun yang merupakan hak Pegawai/Bekas Pegawai apabila Pegawai/Bekas Pegawai meninggal dunia.
- (4) Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan batal apabila Pegawai/ bekas Pegawai menikah dan/atau mempunyai Anak dan didaftarkan pada Dana Pensiun.
- (5) Apabila Pegawai/ bekas Pegawai tidak melakukan penunjukan Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima manfaat pensiun Pegawai/ bekas Pegawai meninggal dunia, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada ahli warisnya sesuai Hukum Waris.

BAB XXVI

BIAYA DANA PENSIUN

Pasal 41

- (1) Segala biaya operasional yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan kekayaan Dana Pensiun menjadi beban Dana Pensiun.

- (2) Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Biaya investasi;
 - b. Biaya personalia;
 - c. Biaya umum dan administrasi; dan
 - d. Pajak-pajak.
- (3) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengurus dalam ketentuan internal dan memperoleh persetujuan Pendi.

BAB XXVII

TAHUN BUKU DANA PENSIUN

Pasal 42

Tahun Buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

BAB XXVIII

PERUBAHAN PERATURAN

Pasal 43

- (1) Perubahan Peraturan hanya dapat dilakukan oleh Pendi dan harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan Peraturan tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Perubahan Peraturan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun yang berlaku.

BAB XXIX

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 44

- (1) Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak, atau terhentinya iuran Pemberi Kerja dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
- (3) Apabila Pensiun bubar, maka Dana Pensiun Bubar.
- (4) Pembubaran Dana Pensiun dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan dan atau peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pensiun dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 November 2014

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D HADAD

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUMPERCETAKAN NEGARA RI.